

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

Oleh:

Seto Wijonarko¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: setowijonarko13@gmail.com,
madeadityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the legal protection of a work and the regulatory mechanisms for the use of songs and/or music in the education sector based on the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative legal research method. The results of the study indicate that there are various legal protection mechanisms for the commercial use of a work, both preventive and action-based. In the Copyright Law, limitations have been formulated regarding protection provisions such as those in Article 26 of the Copyright Law, one of which is in the field of education. However, this study found that there is a problem in the provisions of the a quo article that can cause ambiguity related to the lack of explanation regarding what forms of education are included in the exceptions to the a quo article. Therefore, improvements are needed to address this so that the law enforcement process can take place optimally and all parties obtain their rights proportionally.

Keywords: Commercial Use, Songs and/or Music, Education.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum atas suatu ciptaan serta bagaimana mekanisme pengaturan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

terkait penggunaan lagu dan/atau musik di sektor pendidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai mekanisme proteksi hukum dari penggunaan suatu ciptaan secara komersial baik yang bersifat pencegahan serta tindakan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sudah dirumuskan batasan mengenai ketentuan perlindungan seperti pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta yang salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat sebuah persoalan pada ketentuan pasal a quo yang dapat menimbulkan kekaburuan berkaitan dengan tidak adanya penjelasan mengenai bentuk pendidikan seperti apa yang masuk dalam pengecualian pasal a quo. Maka dari itu, perlu adanya sebuah perbaikan untuk mengatasi hal tersebut agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal dan seluruh pihak memperoleh haknya secara proporsional.

Kata Kunci: Penggunaan Secara Komersial, Lagu dan/atau Musik, Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Salah satu ciptaan Yang Maha Kuasa yakni manusia, sering dianggap paling sempurna bila disandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kesempurnaan tersebut dikarenakan manusia diciptakan dengan dibekali nafsu dan akal pikiran sehingga membuatnya unggul dibandingkan makhluk lainnya yang hanya memiliki nafsu saja. Maka dari itu sebagai makhluk berakal, manusia dibekali kemampuan berpikir, berinovasi serta mengembangkan daya ciptanya hingga menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai ciptaan. Ciptaan tersebut menjadi sebuah bukti kemampuan intelektualitas seseorang, disebabkan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mewujudkan segala hal yang ada dalam pikirannya menjadi sebuah ciptaan karena adanya perbedaan kapasitas dari setiap individu. Segala ciptaan yang telah dicipta merupakan sebuah bentuk kreativitas manusia yang juga dapat menghasilkan nilai ekonomi. Kekayaan yang bersumber dari kreativitas dan olah pikir intelektual manusia disebut sebagai kekayaan intelektual¹.

¹Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 6

Pandangan David Bainbridge, kekayaan intelektual didefinisikan sebagai sebuah cabang hukum terkait dengan hak yang timbul dari usaha kreatif, citra komersial dan niat tulus. Kemudian ditambahkan oleh OK. Saidin bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diartikan sebagai hak kebendaan atau hak atas benda tertentu (kekayaan) yang sifatnya khusus dan diperoleh dari hasil usaha daya cipta manusia dan hasil dari daya cipta itu yakni benda tak berwujud (immaterial).² Pandangan Graham Dutfield, disadur dari Basuki Antariksa, "*IP rights are legal and institutional devices to protect creations of the mind such as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold by competitors*"³. Sehingga dari beberapa pandangan tersebut, dapat ditemukan bahwa intisari dari hak atas kekayaan intelektual ialah sebuah hak kebendaan dengan sifat khusus serta ditujukan kepada seseorang karena suatu karya atau ciptaan yang dicipta dari kerja otak atau kemampuan intelektualnya.

Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Hak Cipta dijelaskan sebagai "*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Dalam Undang-Undang tersebut, telah dinormakan bahwa hak cipta ialah hak khusus yang ditujukan kepada setiap produk karya cipta manusia yang berada di ranah seni, sastra serta ilmu pengetahuan. Sehingga undang-undang ini telah menaruh batasan yang jelas terkait jenis ciptaan yang terlindungi dengan hak cipta. Undang-Undang *a quo* telah mengatur bahwa hak khusus yang dimaksud terbagi atas dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak moral ialah hak yang menempel pada pencipta. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak khusus untuk merasakan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tepatnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan "*Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan*

²Asrofi, Muchtar Hasan. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Font Di Platform Digital." *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, No.1 (2025): 66.

³Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 23.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Kemudian, hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.”

Hak cipta hadir sebagai wujud proteksi hukum bagi suatu ciptaan dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta baik berkaitan dengan moral maupun potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari ciptaannya. Hal tersebut selaras dengan awal kemunculan tentang kekayaan intelektual yang datang dari teori penghargaan (*reward theory*) dan teori pengembalian (*recovery theory*). *Reward theory* memformulasikan bahwa pencipta atau penemu memiliki hak untuk memperoleh penghargaan dari daya yang dikerjakannya. Penghargaan itu dapat berwujud pengukuhan atas karya ciptanya. Kemudian *recovery theory* merumuskan bahwa pencipta atau penemu yang sudah menyalurkan waktu, biaya serta tenaga dirasa butuh untuk dilimpahkan pengembalian terkait dengan apa saja yang telah ia keluarkan. Pencipta memerlukan substitusi dari daya yang telah dimanifestasikannya yaitu dalam wujud hasil ciptaan yang mendatangkan maslahat untuk publik⁴.

Salah satu bentuk ciptaan yang dewasa ini kerap digunakan dan berpotensi muncul pelanggaran dan polemik terkait dengan hak ciptanya adalah lagu serta musik yang dimanfaatkan di berbagai tempat dengan berbagai suasana yang menyertainya. Adapun isu yang sering menjadi pembahasan adalah berkaitan dengan pemberian royalti atau imbalan yang diberikan kepada pencipta karena penggunaan ciptaannya untuk penggunaan secara komersial. Sering kali dijumpai fenomena di mana terjadi

⁴Wajyufi, Aderista Tri. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Judiciary* 9, No. 1 (2020): 111.

kebingungan apakah perlu membayar royalti atau tidak terhadap penggunaan lagu ataupun musik pada suatu aktivitas yang timbul baik disebabkan oleh ketidaktahuan akan ketentuan yang berlaku atau kebingungan terhadap penafsiran ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Sebelumnya, telah beberapa kali dilakukan penelitian dengan bahasan yang hampir serupa diantaranya penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta”, penelitian tersebut membahas mengenai kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel berkaitan dengan regulasi pengaturan terkait penggunaan lagu serta musik untuk kebutuhan komersial. Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur terkait hak ekonomi serta Pasal 23 ayat (5) yang mengatur terkait kebolehan penggunaan suatu karya cipta untuk kebutuhan komersial tanpa seizin pencipta namun harus membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penelitian itu juga membahas mengenai peranan LMKN serta fokus penekanannya agar tetap diadakan perjanjian lisensi agar ada bukti yang kuat bilamana terjadi wanprestasi dari pengguna karya cipta. Kemudian penelitian berikutnya berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penelitian tersebut berfokus pada pengkajian mengenai proteksi hukum terhadap pemegang hak cipta atas tindak penduplikasian atau pemakaian secara komersial ciptaan secara khusus pada jenis ciptaan berupa musik atau lagu serta elaborasi tentang royalti, hak ekonomi dan hak moral untuk sebuah ciptaan dengan fokus pembahasan terletak pada ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta dalam kaitannya untuk mengkalkulasi nilai ekonomi suatu ciptaan.

Penelitian ini hadir walaupun dengan topik pembahasan yang sama namun terdapat perbedaan atau pembaharuan dalam hal fokus kajiannya. Penelitian ini hadir dengan kajian yang berfokus pada ketentuan mengenai pemakaian secara komersial sebuah ciptaan, secara spesifik jenis ciptaan yang berwujud lagu maupun musik yang dihubungkan dengan ketentuan hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian ketentuan mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan yang terformulasi dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang tersebut serta pembatasan atau pengecualian seperti dirumuskan pada Pasal 26

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

Undang-Undang *a quo*. Penelitian ini membahas mengenai adanya potensi polemik yang dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum positif saat ini serta perkembangan masyarakat yang kian dinamis. Fenomena tersebut seperti munculnya pemanfaatan lagu dan/atau musik pada lingkup pendidikan yang sebenarnya termasuk dalam pembatasan seperti dinormakan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta namun terdapat ketentuan untuk membayar sejumlah biaya tertentu sebelum melakukan pelatihan yang mana hal tersebut mengindikasikan adanya nilai ekonomi yang diperoleh sehingga dapat dikatakan sebagai penggunaan secara komersial sebuah ciptaan.

Atas dasar uraian tersebut, penulis merasa penting untuk membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau Musik Pada Sektor Pendidikan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?; dan
2. Bagaimana mekanisme pengaturan mengenai penggunaan lagu dan/atau musik untuk pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan daftar rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; dan
2. Mengetahui mekanisme pengaturan mengenai penggunaan lagu dan/atau musik untuk pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan objek kajiannya berfokus pada norma, asas dan teori-teori hukum dengan tujuan untuk menemukan prinsip serta doktrin hukum dari aturan yang berlaku dengan melakukan pengkajian melalui studi kepustakaan (*library research*)⁵. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dipergunakan dengan cara mencermati setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku maupun artikel pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan pengolahan data meliputi inventarisasi bahan hukum lalu pemilihan bahan hukum yang relevan dengan topik kajian lalu dilanjutkan dengan analisis setiap bahan hukum untuk menghasilkan suatu kajian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Ciptaan Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan “*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*” Didasarkan pada formulasi norma tersebut, bisa dicermati bahwa sesuatu baru dapat disebut sebagai Ciptaan apabila hal atau ide pikiran tersebut telah diekspresikan secara nyata, hal tersebut bermakna bahwa sesuatu yang masih dalam pikiran atau pembicaraan tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah ciptaan yang bisa diklaim oleh seseorang. Perlindungan hukum yang diterapkan dalam konsep hak cipta menerapkan prinsip *first to file system*. Sistem *first to file* memiliki arti yaitu perlindungan atau hak eksklusif akan timbul apabila suatu ciptaan telah dicatatkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual⁶. Prinsip tersebut tentunya menekankan bahwa perlindungan hukum akan timbul bagi siapapun yang paling pertama melakukan pencatatan suatu ciptaan dan bukan yang paling pertama menggunakannya. Hal tersebut tentunya sangat

⁵Arifah Salsabila. “Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Terhadap Efek Samping yang Merugikan (Studi Kasus Obat Syrup Anak.” *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 4 (2025): 216.

⁶Rendy Alexander. “Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 9 (2022): 2111.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

berbeda jika dibandingkan dengan prinsip perlindungan lainnya dalam lingkup kekayaan intelektual yaitu *first to use system*. Prinsip pada sistem pengguna pertama secara substantif mengakui hak berdasarkan penggunaan pertama suatu merek atau ciptaan⁷. Konsep *first to file system* dalam konteks hak cipta sudah tercermin dalam kerangka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yakni pada bagian “*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif*”. Perlindungan hukum suatu ciptaan bukan hanya melekat atas ciptaan tersebut semata. Namun juga pada pencipta serta pemegang hak cipta dari suatu ciptaan.

Perlindungan hukum pada Undang-Undang *a quo* adalah perlindungan yang berkaitan dengan hak eksklusif pencipta serta pemegang hak cipta yang dibagi atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ialah hak yang menempel pada sosok pencipta atau pelaku (siaran, seni dan rekaman) yang tak akan hilang oleh dalil apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan⁸. Adapun hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur pada bunyi Pasal 5 ayat (1) yang memformulasikan “*Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*” lalu, hak ekonomi ialah hak untuk merasakan maslahat atau nilai ekonomi atas ciptaan⁹.

Pembahasan kali ini akan berfokus pada bagaimana ketentuan proteksi hukum untuk ciptaan atau pemegang hak cipta khususnya untuk kaitannya dengan hak ekonomi. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:*

⁷Mubarok, Rihan Fathurahman, et.al. “Prinsip First To File Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Indonesia”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, No. 2 (2025): 1297.

⁸Magdariza. “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”. *UNES Law Review* 5, No, 4 (2023): 2151.

⁹*Ibid.*

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. karya fotografi;*
- l. Potret;*
- m. karya sinematografi;*
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. permainan video; dan*
- s. Program Komputer.”*

Dari berbagai jenis ciptaan tersebut, umumnya yang paling dekat dengan kehidupan sehari hari adalah jenis ciptaan yang berupa lagu maupun musik. Suhastjarja menyatakan bahwa musik merupakan perwujudan dari perasaan, gagasan, atau pikiran manusia yang disusun melalui unsur-unsur seperti nada, irama, dan harmoni, kemudian dirangkai menjadi kesatuan yang utuh dan bisa dinikmati oleh para pendengar¹⁰. Undang-

¹⁰Jeane Neltje, Diana Fitriana, Sarip. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Krtha Bhayangkara* 17, No. 2 (2023): 323.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

Undang Hak Cipta sudah memformulasikan proteksi hukum bagi ciptaan khususnya lagu serta musik baik yang berbentuk pencegahan (preventif) serta tindakan (represif).

Proteksi yang bersifat preventif ini meliputi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan hak eksklusif khususnya hak ekonomi. Sebagai contoh adalah ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang *a quo* yang mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan dimana ayat (5) menyatakan “*Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*” Adanya ketentuan tersebut menjadi suatu bentuk pencegahan agar pencipta dan/atau pemegang hak cipta tak dicederai oleh tindak pelanggaran hak cipta dalam hal yang berelevansi dengan hak ekonominya. Namun, dengan adanya ketentuan tersebut bukan berarti pemegang hak cipta memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur keseluruhan penggunaan suatu ciptaan. Undang-undang *a quo* sudah menerangkan batasan sehubungan dengan proteksi hak cipta terhadap pelaku pertunjukan yang mana hal tersebut tersusun dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini yang menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.*”

Kemudian, bentuk perlindungan yang bersifat represif. Proteksi hukum represif ialah tindakan pamungkas berwujud pengenaan sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan bila sudah terdapat sengketa atau pelanggaran¹¹. Undang-Undang Hak Cipta telah menegaskan beragam bentuk penindakan atas

¹¹Zulvia Makka. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)". *Borneo Law Review* 3, No. 1 (2019): 28.

pelanggaran hak cipta. Secara ringkas, bentuk penyelesaian persoalan yang diterangkan dalam Undang-Undang tersebut meliputi penyelesaian jalur litigasi yakni melalui pengadilan, serta non litigasi atau di luar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan skema penyelesaian perkara dengan cara kolaboratif dengan mediator sebagai pihak penengah untuk mencapai suatu kesepakatan¹². Sementara, arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan proses penyudahan perkara perdata diluar peradilan umum bagi pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan tertulis para pihak terkait¹³. Hal ini sudah dinormakan secara jelas dalam rumusan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang juga menekankan proses mediasi ataupun arbitrase terlebih dahulu, baru kemudian membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta ialah Pengadilan Niaga. Bentuk sanksi yang dikenakan terbagi atas sanksi perdata yang berupa pembayaran ganti rugi seperti dirumuskan dalam kerangka Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Serta konsekuensi pidana berupa pidana penjara atau denda seperti tersusun pada ketentuan Pasal 116 hingga 118 Undang-Undang Hak Cipta.

Adanya berbagai wujud penindakan, mengindikasikan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan hak cipta menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan secara seksama oleh berbagai pihak guna menghargai dan apresiasi kepada mereka yang telah mampu menghasilkan suatu ciptaan. Namun walaupun telah terdapat sedemikian rupa ketentuan terkait perlindungan hak cipta, masih terdapat persoalan yang timbul justru dikarenakan ketentuan perlindungan tersebut dimana salah satu permasalahan yang marak terjadi adalah polemik mengenai penggunaan salah satu jenis ciptaan yaitu lagu maupun musik dalam berbagai waktu dan kesempatan.

Mekanisme Pengaturan Penggunaan Lagu dan/atau Musik untuk Pendidikan

Perkembangan dewasa ini menunjukkan sebuah fenomena dimana begitu banyak jenis ciptaan yang dipergunakan oleh berbagai pihak dalam berbagai bidang kegiatan serta berbagai waktu dan kesempatan. Contoh barang yang dilindungi hak cipta ialah

¹²Dinda Delfina. "Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, No. 1 (2025): 318.

¹³Syahfitri, Meilany Dwi, et.al. "Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis". *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2 ,No. 2 (2024): 987-988.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

komposisi musik yang mencakup rangkaian nada berbeda. Musik merupakan jenis karya seni yang dijamin perlindungannya oleh hukum, seperti diformulasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemudian dalam Pasal 58 huruf d dari peraturan tersebut secara khusus mengakui eksistensi lagu, yang saat ini kerap dimanfaatkan dalam beragam situasi keseharian baik untuk hiburan atau sebagai cara mencapai keuntungan ekonomi¹⁴. Salah satu penggunaan yang dapat ditemui adalah penggunaan lagu dan/atau musik dalam dunia pendidikan mulai dari pendidikan formal seperti dalam lingkup mata pelajaran seni budaya, serta pendidikan non formal seperti adanya sekolah les menyanyi.

Dalam upaya proteksi hak cipta, permasalahan yang umumnya timbul adalah permasalahan terkait hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur bahwa sesiapapun orang yang menjalankan hak ekonomi dari sebuah karya harus menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika tak terdapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka tidak diperbolehkan melaksanakan penduplikasianan dan/atau pemanfaatan secara komersial ciptaan serta adanya pengenaan ancaman pidana¹⁵. Dalam fenomena yang ditemui seperti dalam penyelenggaran sekolah menyanyi, didapati bahwa untuk mengikuti kegiatan tersebut diperlukan adanya pembayaran sejumlah biaya tertentu. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan jika kita kaitkan dengan perlindungan hukum ciptaan khususnya dalam pemanfaatan hak ekonomi karena pada umumnya sekolah-sekolah menyanyi tersebut juga menggunakan lagu dan/atau musik hasil ciptaan orang lain. Hal tersebut tentunya berpotensi masuk dalam ranah pemakaian secara komersial sebuah ciptaan, meskipun Undang-Undang tersebut telah mengatur pembatasan proteksi sebuah ciptaan untuk kepentingan pendidikan atau pengajaran.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta merumuskan *“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”*. Dalam pengertian tersebut bisa dicermati bahwa terdapat sebuah unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan adanya penggunaan secara komersial suatu ciptaan. Unsur tersebut

¹⁴Koto, Agnes Alicia. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Semaya*, 13, No. 5 (2025): 996.

¹⁵Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, Anzani, Tiara Azzahra. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 13.

yaitu unsur “dengan tujuan” yang berarti penggunaan suatu ciptaan harus dibuktikan dengan senyata-nyatanya bahwa hal tersebut memang ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Selain itu, ketentuan ini juga menyebutkan bahwa keuntungan ekonomi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber maupun berbayar agar dapat menikmati sebuah ciptaan atau produk hak terkait itu. Ketentuan ini memberikan pemaknaan yang begitu luas karena dapat diartikan bahwa seluruh pemakaian ciptaan atau produk hak terkait yang memerlukan adanya pembayaran biaya tertentu dapat dimasukkan dalam kategori penggunaan secara komersial.

Namun berkaitan dengan penggunaan ciptaan seperti lagu serta musik yang mana hal itu adalah sebuah pertunjukan yang dijalankan oleh pelaku pertunjukan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

- “(1) *Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.*
- “(2) *Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;*
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;*
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;*
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;*
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan*
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.*
- “(3) *Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:*
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan;*
atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.*
- “(4) *Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan secara komersial sebuah lagu maupun musik diperkenankan melalui beberapa cara seperti meminta izin kepada penciptanya ataupun membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Adapun ketentuan pasal *a quo* telah diberikan pembatasan seperti diformulasikan dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta yang memformulasikan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;*
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;*
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan*
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.”*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka sudah terang bahwa penggunaan lagu maupun musik yang ditujukan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran diperkenankan dan termasuk pada bagian yang dikecualikan dari kerangka Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang *a quo* tampak menimbulkan kekaburuan norma jika dihubungkan dengan fenomena penggunaan lagu dan/atau musik pada lingkup sekolah musik. Secara teknis, sekolah musik merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari pendidikan dimana hal itu tergolong sebagai pengecualian yang dinormakan dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut. Tetapi pada implementasinya, sebelum melakukan pembelajaran di sekolah tersebut, ada sejumlah biaya yang harus dibayarkan agar dapat

mengikuti proses pendidikan di tempat tersebut. Adapun selama proses belajar, sudah tentu terdapat penggunaan baik lagu maupun musik di dalamnya yang mana musik atau lagu tersebut adalah ciptaan orang lain. Adanya penggunaan lagu atau musik ciptaan orang lain serta penarikan sejumlah biaya yang dilakukan agar dapat mengikuti proses pendidikan sudah barang tentu dapat diklasifikasikan sebagai penggunaan secara komersial suatu ciptaan seperti telah diterangkan pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta karena telah terpenuhinya unsur seperti “penggunaan Ciptaan” serta “bertujuan memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau berbayar”. Kekaburuan pada Pasal 26 Undang-Undang *a quo* disebabkan karena tiadanya rumusan penjelasan pada kata “pendidikan” berkaitan dengan seperti apa saja bentuk pendidikan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut menjadi sesuatu yang penting, mengingat lembaga pendidikan yang ada saat ini sudah umum rasanya jika melakukan penarikan biaya kepada para peserta didiknya agar dapat mengikuti rangkaian pendidikan yang diselenggarakan.

Adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai seperti apa saja bentuk pendidikan yang masuk dalam kategori pengecualian dalam Pasal 26 UU Hak Cipta dapat menghilangkan kekaburuan di dalamnya. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya penguatan perlindungan hukum sebuah ciptaan serta optimalisasi pelaksanaan hak khususnya hak ekonomi dari pencipta itu sendiri. Pada dasarnya, pemenuhan hak ekonomi dari seorang pencipta maupun pelaku pertunjukan dapat dipenuhi dengan adanya pembayaran royalti atau imbalan seperti dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan “*Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.*”

Secara historis, pengenaan pembayaran royalti atau imbalan kepada pencipta. Lahir dari situasi yang hampir mirip dengan awal mula kemunculan dari hak kekayaan intelektual yaitu sebagai wujud penghargaan atau apresiasi terhadap karya ciptaannya yang telah dipergunakan untuk kebutuhan komersial. Sejarah perkembangan pengaturan mengenai royalti di Indonesia sudah melewati tahapan progres yang signifikan. Mulanya pengaturan mengenai royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian ketentuan tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai pengenaan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

royalti yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang lebih detail mengatur mekanisme pengumpulan hingga pendistribusian royalti. Secara teologis, pengenaan pembayaran royalti kepada pencipta, didasari prinsip keadilan dan perlindungan yang harus diberikan sebagai kompensasi atas penggunaan ciptaan yang bersumber dari daya kreativitas atau kemampuan olah pikir setiap manusia.

Perbaikan norma Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi sebuah keharusan bilamana merujuk pada perkembangan yang terjadi dewasa ini. Perbaikan tersebut meliputi penambahan ketentuan penjelasan dari kata “pendidikan” agar memberikan batasan mengenai jenis pendidikan seperti apa yang termasuk sebagai pengecualian di pasal tersebut. Hal tersebut dirasa penting dikarenakan perkembangan yang saat ini terjadi adalah begitu banyak bentuk penyelenggaraan pendidikan mulai dari yang bersifat *non profit* hingga berbayar atau komersial. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari kekaburuan atas norma dan menjalankan prinsip dari tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch yakni prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kondisi tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, ada di jalur yang selaras dengan aturan hukum¹⁶. Dengan aturan yang terang benderang, maka penegakan hukum dapat berlangsung secara maksimal khususnya pemenuhan hak yang proporsional bagi para pihak terkait secara spesifik mengenai hak cipta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hadir sebagai dasar hukum yang mengorkestrasi berbagai hal di ranah hak cipta seperti hak khusus pencipta yang dipisahkan atas hak moral dan ekonomi hingga cara proteksi hukum atas suatu karya cipta. Dalam undang-undang ini terdapat berbagai cara perlindungan mulai dari perlindungan preventif hingga represif. perlindungan preventif mengatur mengenai mekanisme agar suatu ciptaan dapat digunakan. Semntara, perlindungan represif adalah tindak yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Jenis ciptaan yang umumnya

¹⁶Afdhali Dino Rizka. Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 558.

banyak dimanfaatkan ialah lagu dan/atau musik yang dipakai dalam beragam bidang termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, terdapat kekaburuan norma yang terjadi pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan tiadanya rumusan pengelaborasian mengenai seperti apa pendidikan yang dimaksud sehingga muncul keabu-abuan. Oleh karena itu, penulis berpandangan diperlukan adanya penambahan ketentuan penjelasan mengenai jenis pendidikan yang dimaksud karena penyelenggaraan pendidikan dapat juga bersifat komersial. Dengan adanya ketentuan penjelasan tersebut, diharapkan dapat memberi kepastian hukum berkaitan dengan kewajiban untuk meminta izin pencipta atau pembayaran royalti dari pemakaian lagu ataupun musik dalam pendidikan sehingga dapat memanifestasikan perlindungan hukum yang optimal serta seluruh pihak terkait dapat memperoleh haknya secara proporsional.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta, Deepublish, 2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal

- Afdhali Dino Rizka. Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023).
- Arifah Salsabila. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Terhadap Efek Samping yang Merugikan (Studi Kasus Obat Syrup Anak)." *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 4 (2025).
- Asrofi, Muchtar Hasan. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Font Di Platform Digital." *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, No.1 (2025).
- Dinda Delfina. "Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, No. 1 (2025).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

- Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, Anzani, Tiara Azzahra. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).
- Jeane Neltje, Diana Fitriana, Sarip. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Krtha Bhayangkara* 17, No. 2 (2023).
- Koto, Agnes Alicia. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Semaya*, 13, No. 5 (2025).
- Magdariza. "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan". *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023).
- Mubarok, Rihan Fathurahman, et.al. "Prinsip First To File Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, No. 2 (2025).
- Rendy Alexander. "Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 9 (2022).
- Syahfitri, Meilany Dwi, et.al. "Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis". *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2 ,No. 2 (2024).
- Wajyufi, Aderista Tri. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Judiciary* 9, No. 1 (2020).
- Zulvia Makka. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights)". *Borneo Law Review* 3, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik